<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD H. DAMANHURI BARABAI</td><td colspan="3">SPO PERMINTAAN PENTERJEMAH</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen :

445/202/ RSUD/2025</td><td>No. Revisi :

2</td><td>Halaman :

1/2</td></tr>
<tr><td>SPO</td><td>Tanggal Terbit :

15 September 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan,
Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai

<u>Dr. Nanda Sujud Andi Yudha Utama, Sp.B</u>
NIP 19840920 201001 1 007</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Sebuah proses penyampaian atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain trsebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran – pikiran atau informasi.
Penterjemahan bahasa adalah bantuan Jasa penerjemahan bahasa dari bahasa asing ke bahasa Ind onesia atau sebaliknyayang disiapkan oleh pihak rumah sakit bagi pasien dan keluarga warga negara asing yang tidak dapat atau tidak memahami berbicara bahasa Indonesia.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Untuk memudahkan komunikasi dan informasi yang dibutuhkan oleh pasien atau keluarga yang tidak dapat atau tidak memahami berbahasa Indonesia
2. Terjadinya komunikasi yang efektif antara pasien atau keluarga warga negara asing dengan staff atau petugas Kesehatan
3. Sebagai acuan bagi petugas dalam memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan atau keluarga dengan kendala bahasa</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 276 dan Pasal 277.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
4. Keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor 445/049.A/SK/RSUD/2025 Tentang Panduan</td></tr>
</table>

	SPO PERMINTAAN PENTERJEMAH		
	No. Dokumen : 445/202/RSUD/ 2025	No. Revisi : 2	Halaman : 2/2
	Pemenuhan Hak Pasien Dan Keluarga Di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.		
PROSEDUR	1. Petugas admisi melakukan identifikasi hambatan Bahasa dengan memakai form Catatan Edukasi Terintegrasi. 2. Permintaan jasa penerjemahan bahasa dapat disampaikan oleh pasien atau keluarga saat pasien atau keluarga melakukan registrasi awal. 3. Pasien atau keluarga mengisi dan menandatangani form permintaan penterjemahan bahasa. 4. Letakkan form ke Rekam medis. 5. Petugas menghubungi humas/ pihak yang telah ditunjuk atau dipersiapkan untuk menterjemahkan bahasa. 6. Orang yang telah ditunjuk atau dipersiapkan akan memberikan bantuan penerjemahan bahasa sesuai dengan kebutuhan pasien atau keluarga terkait dengan proses pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit. 7. Bantuan penerjemahan dikhususkan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antara pasien dan petugas atau staf di lingkungan rumah sakit saja. 8. Bantuan penerjemahan dianggap selesai jika pasien telah meninggalkan rumah sakit atau atas permintaan pasien atau keluarga.		
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. Admisi 4. Humas 5. Resepsionis		